BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/238 /Kpts/BPT/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan PBB-P2, perlu dibentuk Tim Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Aplikasi PBB-P2 di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menyusun database wajib pajak PBB-P2 melalui WebGIS;
b. menyusun klasifikasi nilai jual objek bumi dan nilai jual objek pajak bangunan;
c. menyusun besaran nilai jual objek pajak penilaian individual pajak PBB-P2;
d. menyusun daftar biaya komponen bangunan untuk menentukan nilai jual objek PBB-P2;
e. pengembangan aplikasi e-PBB-P2 untuk pengurusan

PBB-P2 secara online;

f. Implementasi aplikasi e-PBB-P2 terhadap aplikasi SIMPADEH;
g. melakukan evaluasi terhadap modul pengembangan aplikasi e-PBB-P2; dan
h. melakukan implementasi integrasi aplikasi SIMPADEH e- PAD dengan SIPKD/SIPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 970/ 238 /Kpts/BPT/2024
TANGGAL 10 JULI 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Susunan Keanggotaan Tim Pendataan, Penetapan dan Pengembangan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Ketua
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan	Anggota
5.	Pimpinan Seksi Dana dan Umum Bank Nagari Cabang Painan	Anggota
6.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
13.	Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
14.	MELIETRIYENI, S.E. (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
15.	LUSIANA, S.Kom., M.M. (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
16.	ANDRE GROMIKO, ST., MT. (Analis Bangunan Gedung dan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup)	Anggota
17.	ZULBAKRI, S.T. (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
18.	JOKO PRIHANTORO, S.T. (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
19.	HIRDIAN SUHENDRI, A.Md. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
20.	SRI WULAN SARI, S.Ak. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
21.	ALEXANDER ADIGUNAWAN, A.Md. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
22.	SIGIT PAMUJI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
23.	PUTRI LUCKITA SARI, S.E. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
24.	DIO SURYA FARMA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
25.	RAMADANI ILHAM, S.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/ Programmer
26.	DEDET MASRIYUNI, S.Kom. (Konsultan Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota/ Programmer

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR